



Hutan Desa di Kalimantan Barat: langkah maju untuk kepemilikan dan keamanan tanah?



Foto: Sébastien de Royer/World Agroforestry Centre

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah memulai proses reformasi hutan dan agraria yang bertujuan untuk membawa sedikitnya 30% hutan Negara di bawah skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) (12,7 juta ha di tahun 2019).

Salah satu skema yang dipromosikan oleh pemerintah Indonesia disebut Hutan Desa. Hutan Desa beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan no. P.49/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008. Hutan Desa dianggap bagian dari kawasan hutan nasional yang dikelola oleh masyarakat desa melalui organisasi desa setempat yang merencanakan, mengelola dan mengalokasikan manfaat yang diperoleh dari hutan untuk periode 35 tahun dan dengan itu diperbarui kembali untuk 35 tahun selanjutnya dengan rencana kerja tahunan yang disetujui.

Daerah yang dapat diakui sebagai Hutan Desa harus secara administratif bagian dari pemerintahan desa dan dikelola oleh desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa umum. Daerah tersebut dapat mencakup hutan lindung dan hutan produksi asalkan tidak ada perizinan yang berlaku.

Namun, 'tidak ada izin yang sudah ada' menyiratkan bahwa tidak ada izin yang diberikan oleh negara (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK). Dalam konteks ini, hak-hak tradisional masyarakat setempat tidak diakui. Terlebih lagi, Hutan Desa harus berada dalam wilayah desa, sedangkan sebagian besar desa di Indonesia tidak jelas batas-batasnya dan tidak disahkan batas administrasinya.

Izin Hutan Desa memungkinkan desa mengembangkan peraturan mereka sendiri dan mengharuskan mereka mempersiapkan rencana kerja tahunan yang harus disetujui dan diawasi oleh Dinas Kehutanan di tingkat provinsi. Penyusunan rencana kerja teknis ini, ternyata sulit bagi masyarakat untuk melakukannya sendiri tanpa dukungan eksternal dari LSM, pemerintah dan/atau organisasi internasional.

Analisis singkat ini menjelaskan tentang situasi, tantangan dan ancaman bagi dua desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat.

Temuan Kunci

- Izin Hutan Desa adalah cara baik untuk mengamankan hak-hak komunal terhadap klaim dari pihak luar, dan strategi yang layak untuk mempertahankan pengawasan atas tanah, terutama bagi 'masyarakat non adat' dan masyarakat pendatang yang telah lama tinggal.
- Izin Hutan Desa dalam perancangannya tidak sepenuhnya melindungi kerumitan kebiasaan Adat dan hak-hak tradisi yang diklaim oleh rumah panjang dan masyarakat-orang dan tidak mempertimbangkan kekhasan setempat.
- Banyak ketidakpastian tentang tujuan dan implikasi program tersebut.
- Tanpa FPIC (Free, Prior dan Informed Consent) yang sebenar-benarnya, risiko konflik kepentingan antara individu/kelompok dan peran dimaksudkan program tinggi.
- Proses terjerat dalam konflik perebutan batas masyarakat desa.
- Kepemilikan tanggung jawab pada pengelolaan hutan berbasis masyarakat tidak terwujud pada tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Lahan Penelitian

Studi dilakukan di dua desa di Kabupaten Kapuas Hulu: Nanga Lauk dan Menua Sadap.

Di Nanga Lauk, penduduk desa secara resmi asal Melayu tetapi masyarakat adalah campuran dari masyarakat migran yang telah menetap di daerah tersebut sepanjang sejarah. Daerah yang diusulkan untuk 1.430 ha izin Hutan Desa ini diklasifikasikan sebagai Hutan Lindung. Tanah tersebut sebagian besar tertutup hutan rawa. Orang menggunakan daerah ini untuk kegiatan mata pencaharian musiman, seperti memancing, memanen madu hutan dan mengumpulkan hasil hutan non-kayu (HHBK). Di luar daerah yang ditunjuk untuk Hutan Desa, orang menggunakan dataran tepi sungai untuk berkebun karet rakyat dan bertani padi kering. Dataran ini sering rawan banjir maka hal ini membatasi pengembangan pertanian di daerah tersebut.

Di Menua Sadap, daerah setuju untuk pembentukan izin terletak di Hutan Produksi Terbatas. Di Menua Sadap terdiri dari tiga dusun, masing-masing dusun ada rumah untuk masyarakat adat 'rumah panjang' asal Dayak Iban. Rumah panjang yang mengklaim wilayah hutan yang masyarakatnya memegang hak tanah adat. Daerah yang pada awalnya diusulkan untuk izin Hutan Desa terdiri dari 5.100 ha dan termasuk daerah besar yang berada di bawah kepemilikan rumah panjang Sadap. Namun, karena dusun Sadap memutuskan untuk menarik diri dari proposal, daerah yang disetujui berkurang menjadi 1.395 ha, yang secara eksklusif terletak di atas tanah adat Kerangan Bunut. Tanah tersebut ditutupi oleh hutan sekunder dan relatif kurang dimanfaatkan. Orang menggunakan daerah itu untuk mengumpulkan HHBK, memancing dan permainan berburu. Lahan ini miring, oleh sebab itu sangat sedikit orang yang membuka ladang di daerah ini.

Di kedua desa ini, wilayah kerja Hutan Desa (Penetapan Areal Kerja/PAK) telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2013, namun, izin pengelolaan (Hak Pengelolaan Hutan Desa/HPHD) belum diberikan oleh gubernur provinsi itu. Selama tahap persiapan, orang terlibat dalam pemetaan partisipatif dan sosialisasi (penjelasan kepada masyarakat).

Temuan

1. Mengamankan Lahan atau Memicu Konflik?

Legalisasi pemerintahan masyarakat setempat melalui Hutan Desa dapat menjamin hak-hak komunal dan melindungi sumber daya terhadap orang luar dan klaim eksternal. Hal ini terutama berlaku untuk masyarakat desa yang heterogen, sebagian besar terdiri dari para migran yang telah lama di sana, yang tidak bisa mengklaim adat sejarah atau hak adat atas tanah yang mereka bergantung sebagai mata pencaharian mereka, seperti di Nanga Lauk. Izin Hutan Desa dipandang oleh masyarakat desa sebagai kesempatan yang baik untuk mempertahankan hak atas wilayah yang diklaim sebagai bagian dari wilayah komunitas adat yang mapan ini (Dayak Embaloh), menegaskan lahan ini menjadi 'asli' pemilik tanah penduduk, didasarkan pada gagasan teritorial. Oleh karena itu, cara untuk lebih mengurangi risiko konflik batas antara desa, terutama di tempat-tempat di mana masalah ini masih diperdebatkan. Meskipun warga desa di Indonesia bergantung pada batas-batas administratif, hal ini sering diperebutkan atas nama hak-hak adat.

Izin Hutan Desa ini juga dirasakan dalam konteks ini sebagai jaminan terhadap pelanggaran dari perusahaan penebangan atau perkebunan yang bakal beroperasi di daerah tersebut. Ini juga cara untuk melegalkan kegiatan mata pencaharian mereka yang ada, seperti

memanen madu dan memancing di kawasan hutan lindung, jika tidak, ini bisa dirasakan oleh negara sebagai perambahan.

Namun, di desa-desa rumah untuk masyarakat adat, Hutan Desa bisa memperburuk atau bahkan menghasilkan konflik baru. Kompleksitas ini ditunjukkan dalam kasus Menua Sadap. Desa ini adalah rumah bagi tiga komunitas rumah panjang Dayak Iban yang memegang keterikatan kuat untuk itu dan hak atas tanah eksklusif atas wilayah adat mereka. Tidak semua masyarakat rumah panjang bersedia untuk menjadi bagian dari skema dan Dusun Sadap mundur dari proposal karena pertengkaran kompleks intra-desa, politik internal dan konflik antara individu dan kelompok.

Dalam hal ini, masyarakat adat yang tinggal di lingkup rumah panjang yang punya rasa identitas teritorial yang kuat tidak memiliki kepentingan bersama dan hubungan internal, perdebatan, sosial ini bisa menghambat keberhasilan skema. Batas desa masih belum jelas dan perebutan di daerah dan keterikatan yang kuat dari masyarakat rumah panjang ke tanah adat mereka masih berlaku. Persepsi keseluruhan adalah bahwa hutan milik masyarakat adat melalui hak adat dan tidak kepada negara. Masyarakat sulit memahami konsep Hutan Desa dan enggan untuk terlibat dalam inisiatif yang didukung negara karena kurangnya kepercayaan pada lembaga pemerintah dan pengalaman individu masa lalu.

2. Kurangnya pemahaman atas implikasi skema

Banyak penduduk desa di daerah yang diteliti tidak menyadari mekanisme izin Hutan Desa, tujuan dan implikasi. Beberapa anggota masyarakat yang tidak jelas tentang perbedaan antara Hutan Desa, hutan lindung dan konsesi atau bahkan hutan dan berbagai fungsi hutan. Menurut wawancara yang dilakukan dengan penduduk desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) tidak berbagi informasi dengan benar dengan penduduk desa yang ada. Secara umum orang tidak puas tentang penyebaran informasi dari tujuan program dan implikasi. Oleh karena itu ada potensi risiko hanya keberadaan elit di tingkat Lembaga, hanya karena beberapa orang yang berpengaruh dalam panitia tampaknya akrab dengan konsep. Luas pemetaan partisipatif dan penggunaan lahan latihan telah dilakukan di kedua desa tapi orang-orang masih mengalami kesulitan memahami konsep di balik Hutan Desa karena mereka tidak mengalami manfaat langsung dari itu. Masyarakat sering disebutkan bahwa karena mereka bukan bagian dari panitia mereka tidak memiliki akses ke informasi yang tepat.

Kaum perempuan memberikan umpan balik yang terpisah bahwa mereka tidak pernah diundang ke semua sosialisasi tentang skema. Mereka juga melaporkan bahwa mereka tidak bisa mengatakan apa-apa karena itu urusan kaum lelaki. Mereka mengakui bahwa mereka tidak benar-benar memahami aturan dan tujuan dari izin Hutan Desa dan tidak jelas tentang batas-batas. Hanya kepala keluarga yang diundang sosialisasi.

Walaupun demikian, proses izin ini juga berpengaruh positif dengan memperkuat pemahaman tentang legalitas. Di Nanga Lauk, misalnya, selama proses pengembangan Peraturan Desa untuk mengatur kegiatan di lokasi Hutan Desa. Proses ini memperkuat hukum desa dan orang-orang menyebutkan bahwa mereka telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aturan-aturan ini. Peraturan Desa telah diturunkan dari aturan adat dan beberapa peraturan baru juga telah dibuat.

3. Harapan Baru bagi keamanan mata pencaharian

Meskipun orang tidak mengalami manfaat ekonomi yang konkret dari Hutan Desa itu sendiri, mereka berharap bahwa izin Hutan Desa itu dapat berkontribusi terhadap kekayaan mereka secara keseluruhan dan meningkatkan situasi keuangan mereka. Izin Hutan Desa diharapkan untuk mengamankan mata pencaharian dan menghasilkan bentuk-bentuk mata pencaharian yang baru. Masyarakat di dua desa yang diteliti berharap bahwa mereka akan menerima lebih banyak

dukungan, terutama dari donor, begitu pula dari lembaga pemerintah setempat. Mereka berharap bahwa program ini akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan situasi ekonomi mereka dan memberikan pelatihan dalam teknik-teknik baru untuk menambah nilai produksi mereka, terutama untuk madu di Nanga Lauk. Mereka juga berharap bahwa dukungan eksternal akan terus untuk jangka panjang dan bahwa mereka akan dilatih untuk mengembangkan produksi dan pemasaran HHBK lainnya, seperti rotan, dan terlibat dalam ekowisata. Keinginan ini telah diprioritaskan, terutama oleh kelompok-kelompok perempuan. Masyarakat secara khusus meminta untuk dilatih dalam produksi dan pemasaran kerajinan. Mereka juga berharap bahwa program ini akan disertai dengan kegiatan di luar lokasi untuk meningkatkan kegiatan pertanian.

4. Anggaran dan pembagian keuntungan

Di tempat-tempat kegiatan mata pencaharian yang telah berlangsung, seperti di Nanga Lauk, masyarakat sudah dilatih dalam metode ekstraksi, pengolahan madu dan standardisasi. Namun, pelatihan hanya menguntungkan beberapa individu karena tidak semua orang di desa terlibat dalam panen madu. Perempuan umumnya tidak terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan madu. Orang-orang yang dilatih, termasuk anggota LPHD, didorong untuk membagikan pengetahuan mereka ke seluruh warga desa tetapi umumnya gagal untuk melakukannya.

Izin Hutan Desa sebagai bagian dari struktur desa semestinya menghasilkan manfaat bagi desa melalui lembaga desa. Kedua desa belum mengorganisasikan koperasi atau pendirian perusahaan desa (Badan Usaha Milik Desa/BUMDes). Jenis-jenis lembaga desa tersebut harus mengikuti setelah pembentukan izin agar dapat mengatur manfaat yang diperoleh dari kegiatan di wilayah Hutan Desa. Tidak ada dukungan telah disediakan untuk pembentukan lembaga-lembaga tersebut. LPHD di kedua desa telah menyatakan keinginan mereka untuk menerima dukungan teknis dan keuangan untuk tujuan tersebut. Manfaat dari kegiatan hutan yang ada, seperti madu di Nanga Lauk, terus kembali ke individu-individu dan ada tidak hukum desa ataupun mekanisme kelembagaan yang mengatur pembagian keuntungan dari madu.

Ada juga kekhawatiran tentang kurangnya dukungan keuangan. LPHD tidak memiliki anggaran untuk terlibat dalam aktivitas apapun. Idealnya, anggaran harus berasal dari dana desa sejak izin Hutan Desa dikelola oleh lembaga desa dan merupakan bagian dari aset desa. Namun, perwakilan desa bertindak hati-hati karena izin pengelolaan belum dikeluarkan. Selain itu, tidak ada rencana kerja tahunan. Oleh sebab

itu, lembaga desa hampir tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang tidak disetujui. Selanjutnya, anggaran desa terbatas dan dialokasikan terutama untuk pembangunan infrastruktur. Tidak ada anggaran untuk kegiatan dialokasikan oleh lembaga pemerintah ataupun organisasi pendukung.

5. Tanggung jawab Institusi yang Tumpang Tindih

Menurut Keputusan Menteri no. P. 49 / Menhut-II / 2008, pemerintah harus mengayomi, mengawasi dan memantau pekerjaan Lembaga Pengelola Hutan Desa. Namun, aturan dan tanggung jawab yang tidak jelas antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab di tingkat kabupaten dan provinsi. Ada tanggung jawab yang tumpang tindih dan membingungkan.

Pada tingkat kabupaten, peran lembaga kehutanan adalah untuk membantu desa dalam merencanakan kerja mereka, memfasilitasi proses dan terlibat dalam pengawasan dan evaluasi. Pada saat penelitian ini, mereka hanya mengalokasikan anggaran untuk fasilitas dan tidak punya anggaran untuk melakukan kegiatan dalam wilayah Hutan Desa tetapi hanya kegiatan di luar mereka. Ada juga ketidakpastian tentang tanggung jawab masa depan untuk PHBM berdasarkan UU no. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Semua tanggung jawab, anggaran dan staf akan bergeser ke tingkat provinsi. Tanggung jawab untuk pengelolaan hutan di tingkat lokasi akan menjadi milik KPH. Untuk Hutan Desa, anggaran akan bergeser ke tingkat provinsi tetapi tanggung jawab operasional akan jatuh ke KPH, terutama bagi mereka

lisensi terletak di dalam wilayah KPH. Oleh sebab itu, keberhasilan izin Hutan Desa akan tergantung pada KPH. Namun KPH tidak merasa bertanggung jawab karena rencana kerja belum disetujui oleh provinsi.

KPH masih merupakan program percontohan di bawah kewenangan bupati dan memiliki anggaran terbatas untuk biaya operasional. KPH seharusnya bertanggung jawab untuk pengawasan dan evaluasi PHBM dialokasikan di daerah-daerah yang berada di bawah lingkup kekuasaan hukum mereka tetapi tidak punya sarana keuangan untuk melakukan kegiatan apapun.

Pada tingkat provinsi, lembaga kehutanan juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan mesosialisasi dan untuk mendukung pengajuan proposal dan rencana kerja tetapi tidak memiliki anggaran untuk kegiatan. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengirim tim verifikasi untuk periksa silang di lapangan sebelum gubernur memberikan izin pengelolaan namun hanya memiliki anggaran yang dialokasikan untuk memverifikasi satu izin Hutan Desa per tahun.

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/BPDAS juga memiliki mandat untuk memfasilitasi usulan izin dan untuk melakukan pengawasan dan verifikasi serta untuk memfasilitasi rencana jangka panjang dan rencana kerja tahunan.

Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi/ BP2HP memiliki anggaran untuk mendukung KPH sampai mereka dapat berdiri sendiri secara finansial tetapi tidak dapat membiayai kegiatan apapun karena izin pengelolaan belum dikeluarkan.



Desa Nanga Lauk adalah rumah bagi masyarakat pendatang yang sudah lama tinggal di sana sepanjang sejarah. (Foto: Sébastien de Royer/ World Agroforestry Centre)

6. Tantangan secara Keseluruhan

Secara keseluruhan, penduduk desa merasa bahwa mereka berada dalam posisi yang baik untuk mengambil alih tanggung jawab untuk perlindungan fungsi ekologis karena mereka telah mengelola daerah turun menurun untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Namun, mereka diperlukan, dan telah meminta, dukungan yang kuat untuk mengembangkan keterampilan teknis dan menemukan pasar untuk produksi masa depan mereka berasal dari izin Hutan Desa mereka. Di Nanga Lauk, penduduk desa bisa membangun kegiatan mata pencaharian yang ada dan akan memerlukan dukungan untuk lebih mengembangkan mereka. Walaupun demikian, di Menua Sadap tidak ada kegiatan mata pencaharian besar yang dibangun. Anggota LPHD tidak jelas harus fokus kemana dan dokumen rencana kerja mengutamakan pada pengembangan kegiatan wanatani (agroforestri) dan ekowisata. Oleh karena tanah tersebut dialokasikan untuk hutan produksi, memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan untuk keperluan produksi dan kegiatan tidak hanya terbatas pada koleksi HHBK.

Keberhasilan di masa depan akan tergantung pada kejelasan program, keterlibatan masyarakat, hubungan antara LPHD dan masyarakat dan bagaimana dukungan eksternal dari donor akan diberikan dalam jangka panjang. Ada juga risiko kepemimpinan yang buruk sejak di dua desa kepala LPHD telah ditunjuk berdasarkan status sosial mereka dan posisi daripada kepentingan mereka dalam skema.

Hal ini juga penting untuk menemukan cara-cara yang bermanfaat bagi seluruh lembaga masyarakat desa dan desa melalui pembentukan koperasi dan usaha yang akan bertanggung jawab untuk mengelola keuntungan dan investasi dalam pembangunan. Aturan dan mekanisme untuk investasi dan pembagian yang adil dari keuntungan perlu dikembangkan. Jika sebuah desa mengklaim hak untuk keuntungan juga memiliki tanggung jawab investasi. Pemerataan keuntungan dari izin perlu diklarifikasi.

Kasus Menua Sadap unik karena tidak semua dusun terlibat dalam program Hutan Desa. Maka keuntungan tidak terbagi ke seluruh masyarakat desa dan tidak jelas bagaimana Rumah Panjang Sadap akan terlibat dalam skema. Izin seharusnya bermanfaat bagi masyarakat desa yang lebih luas dan tidak dibatasi untuk kategori tertentu. Namun, mengingat situasi yang ada kemungkinan bahwa bagian dari masyarakat desa akan ditinggalkan dan ini akan memiliki implikasi dalam hal pembagian keuntungan dan pembiayaan.

Pemberian izin Hutan Desa di mana batas-batas dusun tidak jelas dan diperebutkan atau tanpa mempertimbangkan hak-hak lokal dan klaim dapat memperburuk konflik horizontal dan vertikal antara

lembaga adat dan administrasi. Selain itu, karena izin Hutan Desa dikelola oleh lembaga desa dan merupakan bagian dari aset desa, semua orang di desa harus sama-sama menyadari keberadaan dan implikasi dari izin dan peran komite desa yang diamanatkan pada pengelolaannya.

Proses ini menjadi lebih ditantang oleh ketidakpastian atas batas di lapangan. Meskipun batas-batas administratif sering jelas pada peta, kenyataan di lapangan dapat lebih berbeda dan keberadaan yang mengakar, klaim yang diperebutkan.

Rekomendasi


Sebelum pemberian izin, visi umum dari Hutan Desa dan pengelolaannya perlu dikeluarkan, termasuk perjanjian yang jelas tentang peran, hak, tanggung jawab dan sanksi. Selain itu, harus ada sosialisasi yang terus menerus dan berulang-ulang untuk memastikan bahwa semua orang memahami tujuan program, manfaat dan fungsi dan hak-hak atas hutan yang dialokasikan.

Kaum Perempuan harus lebih terlibat dan harus ada kegiatan yang ditargetkan yang memenuhi aspirasi mereka, seperti pengolahan HHBK (misalnya, rotan). Mereka juga harus diberi ruang lebih dalam LPHD.

Selain tujuan utama ditekankan dalam dokumen rencana kerja, kegiatan jangka pendek dengan manfaat langsung harus didukung dalam atau di luar wilayah Hutan Desa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam program ini. Kegiatan ini harus sesuai dengan kekhususan tanah. Misalnya, di Nanga Lauk, yang sering rawan banjir, sistem hidroponik dan aquaponik- dapat dikembangkan. Bagaimanapun hal ini akan memerlukan dukungan jangka panjang dan intensif. Dukungan jangka panjang juga diperlukan dalam pengembangan mata pencaharian yang telah ada dan pembentukan kegiatan mata pencaharian baru, seperti agroforestri. Oleh karena itu kehadiran intensif di lapangan diperlukan.

Izin Hutan Desa sampai saat ini sering dikelola oleh individu tanpa rencana pengelolaan secara keseluruhan. Untuk menghindari hal ini, penunjukan izin Hutan Desa harus didahului dengan proses FPIC disertai dengan membangun kapasitas lembaga desa terpilih yang akan bertanggung jawab pengelolaan itu. Selain itu, hak-hak desa dan warga desa untuk wilayah mereka perlu diperjelas dan secara resmi diakui.

Fakta bahwa izin Hutan Desa harus secara administratif bagian dari lembaga desa dan dikelola oleh organisasi desa mungkin bukan mekanisme yang tepat di daerah di mana rasa memiliki masyarakat adat dan keterikatan identitas berbasis lahan adat sangat tinggi dan ditambah dengan klaim diperebutkan. Dalam kasus ini, berdasarkan kesediaan untuk



Sungai Embaloh di Menua Sadap: Dayak Iban memiliki keterikatan erat pada tanah adat yang dimiliki secara eksklusif. (Foto: Sébastien de Royer/World Agroforestry Centre)

berpartisipasi dari anggota masyarakat dan kelompok tani, mekanisme PHBM lainnya, seperti Hutan Kemasyarakatan/HKm mungkin lebih tepat.

Pengelolaan izin Hutan Desa perlu diintegrasikan dengan rencana pembangunan umum. Penasehat atau penyuluhan pertanian dapat dikembangkan sebagai rumah bagi fasilitator pemerintah. Sebuah program jangka panjang bisa menjadi pemberdayaan layanan penyuluhan pertanian dan KPH. Dana dapat dibuat tersedia melalui anggaran kabupaten. Dalam jangka panjang, anggaran akan perlu dimasukkan ke dalam anggaran desa dan kegiatan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Harus ada keterlibatan lintas sektor dalam pengembangan kegiatan dengan tidak hanya melibatkan lembaga kehutanan tetapi pihak lain juga, misalnya, Dinas pariwisata.

Referensi

- Akiefnawati R, Villamor GB, Zulfikar F, Budisetiawan I, Mulyoutami E, Ayat A, van Noordwijk M. 2010. Stewardship agreement to Reduce Emissions from Deforestations and Degradation (REDD): case study from Lubuk Beringin's Hutan Desa, Jambi Province, Sumatra, Indonesia. *International Forestry Review* 12(4):349–360.
- De Royer S, Juita R, Galudra G, Pradhan U. 2015. *Are Village Forest licences for rural development or conservation? A case study from Jambi Province, Indonesia*. Brief 53. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Manalu P, Yuliani EL, Balang. 2015. *Village forest (hutan desa): empowerment, business or burden?* Brief 51. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.

Sitasi

de Royer S, Juita R. 2016. *Hutan Desa di Kalimantan Barat: langkah maju untuk kepemilikan dan keamanan tanah?* Brief No 61. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.

Penelitian ini diadakan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan dibiayai oleh German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:
Sébastien de Royer (s.royer@cgiar.org)



RESEARCH
PROGRAM ON
Forests, Trees and
Agroforestry



World Agroforestry Centre (ICRAF)
Southeast Asia Regional Program
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
[PO Box 161, Bogor 16001] Indonesia
Tel: + (62) 251 8625415 | Fax: + (62) 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org
www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia
blog.worldagroforestry.org